



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 yang diterima dan untuk kelancaran serta efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, serta untuk penyesuaian rekening belanja maupun nomenklatur rincian objek belanja, perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 38);
31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 berjumlah Rp.1.462.218.941.398,00 (satu triliun empat ratus enam puluh dua milyar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah) bertambah Rp144.529.262.331,00 (seratus empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi Rp1.606.748.203.727,00 (satu triliun enam ratus enam milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.290.787.649.200,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) bertambah Rp144.529.262.331,00 (seratus empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi Rp1.435.316.911.531,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah
- b. pendapatan transer; dan
- c. lain lain pendapatan Daerah yang sah.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.049.845.589.200,00 (satu triliun empat puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) bertambah Rp144.529.262.331,00 (seratus empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi Rp1.194.374.851.531,00 (satu triliun seratus sembilan puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp978.151.888.200,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) bertambah Rp144.529.262.331,00 (seratus empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi Rp1.122.681.150.531,00 (satu triliun seratus dua puluh dua milyar enam

ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.693.701.000,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah).
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp978.151.888.200,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) bertambah Rp144.529.262.331,00 (seratus empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi Rp1.122.681.150.531,00 (satu triliun seratus dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah; dan
 - c. dana desa.
 - (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp850.781.295.200,00 (delapan ratus lima puluh milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) bertambah Rp144.529.262.331,00 (seratus empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi Rp995.310.557.531,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
 - (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.996.880.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp107.373.713.000,00 (seratus tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp850.781.295.200,00 (delapan ratus lima puluh milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) bertambah Rp144.529.262.331,00 (seratus empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi Rp995.310.557.531,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil;
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum;
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.

- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp272.080.223.200,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar delapan puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp491.370.004.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.251.984.102,00 (seratus enam milyar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp87.331.068.000,00 (delapan puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah Rp38.277.278.229,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp125.608.346.229,00 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.251.984.102,00 (seratus enam milyar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler;
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD;
 - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP;
 - d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting;
 - e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB;
 - f. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian;
 - g. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan;
 - h. DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan;
 - i. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan;
 - j. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
 - k. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan;
 - l. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan;
 - m. DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup;
 - n. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit; dan
 - o. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan.
- (2) Dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp465.067.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan SD reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.524.683.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan SMP reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.798.820.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus fisik-Bidang Kesehatan dan KB Penguatan Intervensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.477.733.534,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.748.550.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Dana alokasi khusus fisik-Bidang Pertanian Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.197.669.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Dana alokasi khusus fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.441.276.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (9) Dana alokasi khusus fisik-Bidang Pariwisata Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.133.943.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (10) Dana alokasi khusus fisik-Bidang Jalan Penugasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp33.204.660.000,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (11) Dana alokasi khusus fisik-Bidang Air Minum Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.948.476.828,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (12) Dana alokasi khusus fisik-Bidang Sanitasi Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.143.689.000,00 (tujuh milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (13) Dana alokasi khusus fisik-Bidang Irigasi Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.172.961.740,00 (delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (14) Dana alokasi khusus fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penugasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.693.579.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (15) Dana alokasi khusus fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp799.600.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

- (16) Dana alokasi khusus fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler Penguatan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp16.501.276.000,00 (enam belas milyar lima ratus satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (17) Anggaran dana transfer khusus-Dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp87.331.068.000,00 (delapan puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah Rp38.277.278.229,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp125.608.346.229,00 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAK Non Fisik-BOS Reguler;
 - b. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
 - c. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD;
 - d. DAK Non Fisik-TKG PNSD;
 - e. DAK Non Fisik-BOP PAUD;
 - f. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - g. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum;
 - h. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK;
 - i. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan;
 - j. DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas;
 - k. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB;
 - l. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata;
 - m. DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal;
 - n. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - o. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
 - p. DAK Non Fisik-PK2UMK.
- (18) Dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional sekolah reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp22.533.760.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (19) Dana alokasi khusus non fisik-tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp61.705.976.000,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (20) Dana alokasi khusus non fisik-tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c direncanakan sebesar Rp2.131.500.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (21) Dana alokasi khusus non fisik-tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d direncanakan sebesar Rp959.832.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (22) Dana alokasi khusus non fisik-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e direncanakan sebesar Rp4.241.400.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

- (23) Dana alokasi khusus non fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf f direncanakan sebesar Rp4.850.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (24) Dana alokasi khusus non fisik-BOP Museum dan Taman Budaya Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf g direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (25) Dana alokasi khusus non fisik-BOKKB-BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf h direncanakan sebesar Rp4.962.620.714,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
- (26) Dana alokasi khusus non fisik-BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf i direncanakan sebesar Rp410.436.500,00 (empat ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (27) Dana alokasi khusus non fisik-BOKKB Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf j direncanakan sebesar Rp15.672.882.650,00 (lima belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (28) Dana alokasi khusus non fisik-OKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf k direncanakan sebesar Rp4.654.538.000,00 (empat milyar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (29) Dana alokasi khusus non fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf l direncanakan sebesar Rp851.331.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (30) Dana alokasi khusus non fisik-Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf m direncanakan sebesar Rp427.799.850,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (31) Dana alokasi khusus non fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf n direncanakan sebesar Rp598.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (32) Dana alokasi khusus non fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf o direncanakan sebesar Rp501.499.850,00 (lima ratus satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (33) Dana alokasi khusus non fisik-PK2UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf p direncanakan sebesar Rp406.769.665,00 (empat ratus enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

7. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.424.218.941.396,00 (satu triliun empat ratus dua puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah Rp144.529.262.331,00 (seratus empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi Rp1.606.748.203.727,00 (satu triliun enam ratus enam milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) , yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;

- c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp1.066.225.792.373,00 (satu triliun enam puluh enam milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah Rp54.296.667.511,00 (lima puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah) menjadi Rp1.120.512.459.884,00 (satu triliun seratus dua puluh milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp567.430.838.996,00 (lima ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah Rp16.850.000,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp567.447.688.996,00 (lima ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp471.175.865.807,00 (empat ratus tujuh puluh satu milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah Rp40.772.070.861,00 (empat puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu rupiah) menjadi Rp511.937.936.668,00 (lima ratus sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.814.007.570,00 (tiga belas milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) bertambah Rp13.507.746.650,00 (tiga belas milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.805.080.000,00 (tiga belas milyar delapan ratus lima juta delapan puluh ribu rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b semula sebesar Rp166.458.050.524,00 (seratus enam puluh enam milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) bertambah Rp90.242.594.820,00 (sembilan puluh milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) menjadi Rp256.700.645.344,00 (dua ratus lima puluh enam milyar tujuh ratus juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp12.598.500.000,00 (dua belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp36.061.627.017,00 (tiga puluh enam milyar enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) bertambah Rp27.433.433.073,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) menjadi Rp63.495.060.090,00 (enam puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam puluh ribu sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp45.948.240.020,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu dua puluh rupiah) bertambah Rp10.517.495.000,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp56.465.735.020,00 (lima puluh enam milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp71.237.349.887 (tujuh puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah Rp50.998.808.578,00 (lima puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) menjadi Rp122.236.158.455,00 (seratus dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp612.233.600,00 (enam ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) bertambah Rp1.292.858.179,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi Rp1.905.191.779,00 (satu milyar sembilan ratus lima juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

10. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Lampiran I untuk Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Lampiran II untuk Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 14